



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Chairul Umam;
2. Tempat lahir : JEMBER;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Curah lembu RT 01 RW 16 Desa Plalangan
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Chairul Umam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD CHAIRUL UMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD CHAIRUL UMAM** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (ekor) burung jenis cencet warna coklat hitam
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat
 - 1 (satu) buah tudung untuk sangkar burung

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD FARID MAULANA

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol P-4924-JB No Rangka MH328030CBBJ418620 No Mesin 280-2418381

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/JEMBER/04/2024 tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD CHAIRUL UMAM pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di rumah AGUS DWI CAHYO Dsn. Krajan I RT.03 RW. 01 Ds. Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember atau pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu AHMAD FARID MAULANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa : 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB ILFI melewati samping rumah Agus Dwi Cahyo dan melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa saat itu sedang memegang dan membawa sangkar burung dalam kondisi tertutup atau dikerodong di samping rumah Agus Dwi Cahyo dan ILFI juga melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya kemudian ILFI melihat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut berjalan kearah barat selanjutnya karena ILFI curiga burung yang dibawa terdakwa tersebut adalah burung yang dipelihara Agus Dwi Cahyo dan saat itu ILFI tidak melihat Agus Dwi Cahyo berada di teras rumahnya selanjutnya ILFI memanggil Agus Dwi Cahyo dan memberitahukan burung miliknya diambil orang kemudian Agus Dwi Cahyo meminjam sepeda motor yang dikendarai ILFI untuk mengejar terdakwa dengan cara menghadang terdakwa di jalan lain tepatnya gang dusun krajan 1 terdakwa berhasil dihadang dan ditangkap saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor mio warna putih dengan memegang sangkar burung kondisi berkerodong yang di dalamnya ada burung cendet selanjutnya Muhammad Ali Sofyan menghubungi anggota Polsek Ledokombo selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke Polsek Ledokombo dan diproses menjadi perkara ini
- Kemudian atas dasar pengembangan petugas Polsek Ledokombo diakui oleh terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol P-4924-JB No Rangka MH328030CBJ418620 No Mesin 280-2418381 berjalan melewati jalan raya desa Lembengan kemudian terdakwa melewati rumah Agus Dwi Cahyo dan terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung di dalam sangkar yang digantung di depan rumah dan tidak ada pemiliknya selanjutnya karena tidak ada pemiliknya terdakwa kembali menghampiri rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat di dalam sangkar burung warna coklat dan membawanya dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian terdakwa dikejar Agus Dwi Cahyo dan berhasil ditangkap

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban AHMAD FARID MAULANA yang menitipkan burung tersebut kepada AGUS DWI CAHYO untuk dirawat dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Farid Maulana, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Agus Dwi Cahyo Dsn. Krajan I, RT.03 RW. 01, Ds. Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dihubungi oleh Agus Dwi Cahyo yang menyampaikan berhasil menangkap pelakunya;
- Bahwa burung yang telah hilang diambil tanpa ijin tersebut adalah milik saksi yang dititipkan di Agus Dwi Cahyo untuk dirawat dan dipelihara dan burung milik saksi sering juara lomba burung;
- Bahwa burung milik saksi adalah burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat yang saksi beli seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa burung saksi pernah menang lomba burung sehingga harganya lebih mahal dari harga burung biasanya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Agus Dwi Cahyo, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi di Dsn. Krajan I, RT.03 RW. 01, Ds. Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ahmad Farid Maulana sedangkan pelakunya Muhammad Chairul Umam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu Nurul Ilfi Lailiyah, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Ilfi melewati samping rumah saksi dan melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa saat itu sedang memegang dan membawa sangkar burung dalam kondisi tertutup atau dikerodong di samping rumah Agus Dwi Cahyo dan Ilfi juga melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya kemudian Ilfi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut berjalan kearah barat selanjutnya karena Ilfi curiga burung yang dibawa Terdakwa tersebut adalah burung yang dipelihara Agus Dwi Cahyo dan saat itu Ilfi tidak melihat Agus Dwi Cahyo berada di teras rumahnya selanjutnya Ilfi memanggil Agus Dwi Cahyo dan memberitahukan burung miliknya diambil orang kemudian Agus Dwi Cahyo meminjam sepeda motor yang dikendarai Ilfi untuk mengejar Terdakwa dengan cara menghadang Terdakwa di jalan lain tepatnya gang dusun krajan 1 Terdakwa berhasil dihadang dan ditangkap saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor mio warna putih dengan memegang sangkar burung kondisi berkerodong yang di dalamnya ada burung cendet selanjutnya Muhammad Ali Sofyan menghubungi anggota Polsek Ledokombo;
- Bahwa burung tersebut milik saksi Ahmad Farid Maulana yang dititipkan di saksi untuk dirawat dan dipelihara;
- Bahwa burung milik saksi Ahmad Farid Maulana jenis burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat yang saksi beli seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Ahmad Farid Maulana alami kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan burung tersebut pernah menang lomba sehingga harganya lebih mahal dari harga burung biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nurul Ilfi Lailiyah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi di Dsn. Krajan I, RT.03 RW. 01, Ds. Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Ahmad Farid Maulana sedangkan pelakunya Muhammad Chairul Umam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi melewati samping rumah saksi Agus Dwi Cahyo dan melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa saat itu sedang memegang dan membawa sangkar burung dalam kondisi tertutup atau dikerodong di samping rumah saksi Agus Dwi Cahyo dan saksi juga melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya kemudian saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut berjalan kearah barat selanjutnya karena saksi curiga burung yang dibawa Terdakwa tersebut adalah burung yang dipelihara Agus Dwi Cahyo dan saat itu saksi tidak melihat saksi Agus Dwi Cahyo berada di teras rumahnya selanjutnya saksi memanggil saksi Agus Dwi Cahyo dan memberitahukan burung miliknya diambil orang kemudian saksi Agus Dwi Cahyo meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi untuk mengejar Terdakwa dengan cara menghadang Terdakwa di jalan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil yang saksi ketahui Terdakwa sudah memegang sangkar burung dalam kondisi tertutup kerodong berjalan dari arah teras rumah saksi Agus Dwi Cahyo menuju sepeda motornya yang dalam kondisi mesin hidup;
- Bahwa selanjutnya saksi memberi tahu saksi Agus Dwi Cahyo dan dengan meminjam sepeda motornya saksi Agus Dwi Cahyo berhasil mengejar Terdakwa dan berhasil dihadang dan ditangkap;
- Bahwa burung tersebut milik saksi Ahmad Farid Maulana yang dititipkan di saksi Agus Dwi Cahyo untuk dirawat dan dipelihara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi Ahmad Farid Maulana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Muhammad Ali Sofyan, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi di Dsn. Krajan I, RT.03 RW. 01, Ds. Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Ahmad Farid Maulana sedangkan pelakunya Muhammad Chairul Umam;
- Bahwa awalnya saksi saat berada di kios pakan burung miliknya kemudian dipanggil saksi Agus Dwi Cahyo yang saat itu berada di gang dekat kios kemudian memberitahu kalau burung yang dipelihara dan dirawat oleh saksi Agus Dwi Cahyo telah dicuri orang dan mengajak saksi untuk menghadang di jalan tersebut ternyata tidak lama munculah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih dan memegang sangkar burung berisi burung cendet dalam kondisi di kerogong warna abu-abu kemudian diberhentikan dan diketahui Terdakwa bernama Muhammad chairul Umam;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi anggota Polsek Ledokombo dan Terdakwa dibawa ke Polsek;
- Bahwa burung tersebut milik saksi Ahmad Farid Maulana yang dititipkan di saksi Agus Dwi Cahyo untuk dirawat dan dipelihara;
- Bahwa burung milik saksi Ahmad Farid Maulana jenis burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Dsn. Krajan I, RT.03 RW. 01, Ds. Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol P-4924-JB No Rangka MH328030CBBJ418620 No Mesin 280-2418381 berjalan melewati jalan raya desa Lembengan kemudian Terdakwa melewati rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung di dalam sangkar yang digantung di depan rumah dan tidak ada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya selanjutnya karena tidak ada pemiliknya Terdakwa kembali menghampiri rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat di dalam sangkar burung warna coklat dan membawanya dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian Terdakwa dikejar pemiliknya dan berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut rencananya akan Terdakwa pelihara sendiri namun berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut ;

- 1 (ekor) burung jenis cendet warna coklat hitam
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat
- 1 (satu) buah tudung untuk sangkar burung
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol P-4924-JB No Rangka MH328030CBBJ418620 No Mesin 280-2418381

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi Ilfi melewati samping rumah saksi Agus Dwi Cahyo dan melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa saat itu sedang memegang dan membawa sangkar burung dalam kondisi tertutup atau dikerodong di samping rumah saksi Agus Dwi Cahyo dan saksi Ilfi juga melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya kemudian saksi Ilfi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut berjalan kearah barat selanjutnya karena saksi Ilfi curiga burung yang dibawa Terdakwa tersebut adalah burung yang dipelihara saksi Agus Dwi Cahyo dan saat itu saksi Ilfi tidak melihat saksi Agus Dwi Cahyo berada di teras rumahnya selanjutnya saksi Ilfi memanggil saksi Agus Dwi Cahyo dan memberitahukan burung miliknya diambil orang kemudian saksi Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Cahyo meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Ilfi untuk mengejar Terdakwa dengan cara menghadang Terdakwa di jalan lain tepatnya gang Dusun krajan I, Terdakwa berhasil dihadang dan ditangkap saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor mio warna putih dengan memegang sangkar burung kondisi berkerodong yang di dalamnya ada burung cendet selanjutnya saksi Muhammad Ali Sofyan menghubungi anggota Polsek Ledokombo selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Ledokombo dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa kemudian atas dasar pengembangan petugas Polsek Ledokombo diakui oleh Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol P-4924-JB No Rangka MH328030CBJ418620 No Mesin 280-2418381 berjalan melewati jalan raya desa Lembengan kemudian Terdakwa melewati rumah saksi Agus Dwi Cahyo dan Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung di dalam sangkar yang digantung di depan rumah dan tidak ada pemiliknya selanjutnya karena tidak ada pemiliknya Terdakwa kembali menghampiri rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat di dalam sangkar burung warna coklat dan membawanya dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian Terdakwa dikejar saksi Agus Dwi Cahyo dan berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Farid Maulana yang menitipkan burung tersebut kepada saksi Agus Dwi Cahyo untuk dirawat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Chairul Umam yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Muhammad Chairul Umam sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tentang unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dapat diartikan yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “barang” adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang bahwa, mengenai “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa, di mana saat Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi Ilfi melewati samping rumah saksi Agus Dwi Cahyo dan melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa saat itu sedang memegang dan membawa sangkar burung dalam kondisi tertutup atau dikerodong di samping rumah saksi Agus Dwi Cahyo dan saksi Ilfi juga melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya kemudian saksi Ilfi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut berjalan kearah barat selanjutnya karena saksi Ilfi curiga burung yang dibawa Terdakwa tersebut adalah burung yang dipelihara saksi Agus Dwi Cahyo dan saat itu saksi Ilfi tidak melihat saksi Agus Dwi Cahyo berada di teras rumahnya selanjutnya saksi Ilfi memanggil saksi Agus Dwi Cahyo dan memberitahukan burung miliknya diambil orang kemudian saksi Agus Dwi Cahyo meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Ilfi untuk mengejar Terdakwa dengan cara menghadang Terdakwa di jalan lain tepatnya gang Dusun krajan I, Terdakwa berhasil dihadang dan ditangkap saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor mio warna putih dengan memegang sangkar burung kondisi berkerodong yang di dalamnya ada burung cendet selanjutnya saksi Muhammad Ali Sofyan menghubungi anggota Polsek Ledokombo selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Ledokombo dan diproses menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar pengembangan petugas Polsek Ledokombo diakui oleh Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol P-4924-JB No Rangka MH328030CBJ418620 No Mesin 280-2418381 berjalan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr



melewati jalan raya desa Lembengan kemudian Terdakwa melewati rumah saksi Agus Dwi Cahyo dan Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung di dalam sangkar yang digantung di depan rumah dan tidak ada pemiliknya selanjutnya karena tidak ada pemiliknya Terdakwa kembali menghampiri rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat di dalam sangkar burung warna coklat dan membawanya dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian Terdakwa dikejar saksi Agus Dwi Cahyo dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Farid Maulana yang menitipkan burung tersebut kepada saksi Agus Dwi Cahyo untuk dirawat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor burung kicau jenis cendet dengan ciri-ciri warna hitam, putih dan sedikit coklat milik saksi Ahmad Farid Maulana tersebut beralih dari penguasaan saksi Rudi Hartono ke dalam penguasaan Terdakwa, tanpa ada ijin ataupun alas hak yang sah sebagaimana kebiasaan terjadi dimasyarakat dari saksi korban sehingga unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (ekor) burung jenis cencet warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat;
- 1 (satu) buah tudung untuk sangkar burung;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Farid Maulana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol P-4924-JB
No Rangka MH328030CBJ418620 No Mesin 280-2418381;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Chairul Umam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Chairul Umam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (ekor) burung jenis cencet warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat;
- 1 (satu) buah tudung untuk sangkar burung;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Farid Maulana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol P-4924-JB
No Rangka MH328030CBJ418620 No Mesin 280-2418381;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Noviana Hermawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahwar, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jmr